

**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI LUWU**  
**NOMOR 117 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya Aparatur Sipil Negara dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang Akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (Satu) tahun anggaran.
23. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

24. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan Dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
28. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
29. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau Badan.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.370.412.567.476,- (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp120.859.615.879,- (Seratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.835.746.986.- (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.540.000.000 , - (Sebelas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.283.868.893,- (Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.835.746.986,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak air tanah;
  - g. pajak Sarang Burung Walet;
  - h. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

- (6) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.860.000.000,- (Sebelas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- (9) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (10) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 8.765.000.000,- (Delapan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- (11) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.035.746.986,- (Tiga Miliar Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah), yang bersumber dari Pajak Hotel.

#### Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah), yang bersumber dari Pajak Restoran dan Sejenisnya.

## Pasal 8

Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), yang bersumber dari Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya.

## Pasal 9

Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang bersumber dari Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron.

## Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.860.000.000,- (Sebelas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

## Pasal 11

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), yang bersumber dari Pajak Air Tanah.

## Pasal 12

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang bersumber dari Pajak Sarang Burung Walet.

## Pasal 13

Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang bersumber dari Pajak Pasir dan Kerikil.

## Pasal 14

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.765.000.000,- (Delapan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), yang bersumber dari PBB-P2.

## Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.035.746.986,- (Tiga Miliar Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
  - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.935.746.986,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Anggaran BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

## Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.540.000.000,- (Sebelas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.

## Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.890.000.000,- (Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
  - c. Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
  - f. Retribusi pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.230.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (6) Anggaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

## Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.140.000.000,- (Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Juta Rupiah ) yang terdiri atas :
  - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - f. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.040.000.000,- (Dua Miliar Empat Puluh Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Tempat Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (6) Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

## Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.510.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan Angkutan Umum; dan
  - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Anggaran Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

## Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah), yang bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah), yang bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

## Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.283.868.893,- (Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Jasa giro;

- b. Pendapatan bunga;
  - c. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan negara;
  - d. Pendapatan BLUD; dan
  - e. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - (3) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).
  - (4) Anggaran Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
  - (5) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).
  - (6) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.283.868.893,- (Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

#### Pasal 22

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang bersumber dari Jasa Giro pada Kas Daerah.

#### Pasal 23

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah), yang bersumber dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

## Pasal 24

Anggaran Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang bersumber dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

## Pasal 25

Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah), yang bersumber dari Pendapatan BLUD.

## Pasal 26

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.283.868.893,- (Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

## Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.243.052.951.597,- (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar Daerah;
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.185.482.400.000,- (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.570.551.597 (Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.185.482.400.000,- (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana perimbangan;
  - b. Dana insentif daerah; dan
  - c. Dana desa.
- (2) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.009.373.460.000,- (Satu Triliun Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.781.031.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (4) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp171.327.909.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.009.373.460.000,- (Satu Triliun Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-DAU;

- c. Dana Transfer Khusus-DAK Fisik; dan  
d. Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik.
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.291.480.000,- (Enam Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribuan Rupiah).
- (3) Anggaran Dana Transfer Umum-DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp647.617.174.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribuan Rupiah).
- (4) Anggaran Dana Transfer Khusus-DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.992.534.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribuan Rupiah).
- (5) Anggaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp186.472.272.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribuan Rupiah).

#### Pasal 30

Anggaran Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.781.031.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Puluh Satu Ribuan Rupiah) yang bersumber dari DID.

#### Pasal 31

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp171.327.909.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribuan Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.

## Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.570.551.597,- (Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) terdiri atas :
  - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.070.551.597,- (Lima Puluh Empat Miliar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

## Pasal 33

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.070.551.597,- (Lima Puluh Empat Miliar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

## Pasal 34

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

## Pasal 35

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,- (Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang bersumber dari Pendapatan Hibah.

## Pasal 36

Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,- (Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

## Pasal 37

Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,- (Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

## Pasal 38

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.380.412.567.476,- (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja operasi;
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer.
- (2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp928.782.529.025,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp205.754.548.632,- (Dua Ratus Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (4) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah).

- (5) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp241.875.489.819,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp928.782.529.025,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp575.644.350.116,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.208.307.136,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.535.371.773,- (Delapan Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp394.500.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

## Pasal 40

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.575.644.350.116,-( Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp407.366.088.051,- (Empat Ratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Satu Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.031.193.309,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah).
- (4) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.279.288.334,- (Seratus Dua Puluh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.163.147.178,- (Tiga Belas Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

- (6) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp664.433.244,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp661.680.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp478.520.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp407.366.088.051,- (Empat Ratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
  - b. Tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
  - c. Tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
  - d. Tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
  - e. Tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
  - f. Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
  - g. Tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
  - h. Pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara;

k. Belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara; dan

l. Belanja iuran simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.

- (2) Anggaran gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp299.566.187.677,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Anggaran Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.865.350.503,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah).
- (4) Anggaran Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.808.187.000,- (Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (5) Anggaran Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.872.015.000,- (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Belas Ribu Rupiah).
- (6) Anggaran Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.536.006.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ribu Rupiah).
- (7) Anggaran Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.353.845.000,- (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (8) Anggaran Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp273.229.727,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (9) Anggaran Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.091.171,- (Empat Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

- (10) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.176.886.869,- (Sembilan Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.111.914.076,- (Satu Miliar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.347.249.330,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.451.125.698,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

#### Pasal 42

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.031.193.309,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah) terdiri atas Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 43

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Pasal 40 pada ayat (1) huruf (c) direncanakan sebesar Rp120.279.288.334,- (Seratus Dua Puluh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pemungutan pajak daerah;

- b. Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pemungutan retribusi daerah;
  - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
  - f. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara;
  - g. Belanja honorarium; dan
  - h. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Anggaran Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.008.161.777,- (Satu Miliar Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
  - (3) Anggaran Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp523.195.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - (4) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.464.446.000,- (Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
  - (5) Anggaran Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.240.092.000,- (Sepuluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
  - (6) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.088.000.000,- (Dua Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).
  - (7) Anggaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.277.753.557,- (Enam Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

- (8) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.137.040.000,- (Sembilan Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp540.600.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 40 pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.163.147.178,- (Tiga Belas Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja uang representasi DPRD;
  - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. Belanja tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja uang paket DPRD;
  - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. Belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja pembulatan gaji DPRD;
  - l. Belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;

m. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan

n. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.

- (2) Anggaran Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp782.040.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.800.800,- (Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.179.800,- (Delapan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.032.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.958.000,- (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp121.495.500,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp32.459.700,- (Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.410.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.102.500.000,- (Satu Miliar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp235.830,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah).

- (12) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp499.996,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.005.593.552,- (Dua Miliar Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.236.352.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (15) Anggaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 40 pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp664.433.244,- (Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;

- j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Daerah; dan
  - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,- (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
  - (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.468.000,- (Enam Juta Empat ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
  - (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
  - (5) Anggaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.083.280,- (Enam Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
  - (6) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp656.894,- (Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
  - (7) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.400,- (Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).
  - (8) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
  - (9) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
  - (10) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.203.453,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

- (11) Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp328.193.217,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp126.940.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp661.680.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.680.000,- (Dua Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 47

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 40 pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp478.520.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Pegawai BLUD.

## Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.208.307.136,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - f. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.875.567.970,- (Lima Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.523.856.771,- (Seratus Sepuluh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.627.740.647,- (Dua Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.588.209.408,- (Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.404.833.340,- (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.188.099.000,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

## Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.875.567.970,- (Lima Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja barang pakai habis; dan
  - b. Belanja barang tak habis pakai
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.850.112.990,- (Lima Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (3) Anggaran Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.454.980,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

## Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.523.856.771,- (Seratus Sepuluh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - f. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - g. Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
  - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;

- i. Belanja jasa insentif bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara atas pemungutan pajak daerah; dan
  - j. Belanja jasa insentif bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.780.595.683,- (Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
  - (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.790.368.215,- (Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah).
  - (5) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.132.599.518,- (Lima Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah).
  - (6) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp859.488.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
  - (7) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.178.027.000,- (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
  - (8) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - (9) Anggaran Belanja Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 264.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah).
  - (10) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.174.261.000,- (Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

- (11) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp193.932.355,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp585.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.627.740.647,- (Dua Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja pemeliharaan tanah;
  - b. Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja pemeliharaan Asset Tetap lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.193.340.333,- (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.088.597.041,- (Dua Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Satu Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.628.749.946,- (Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.712.053.327,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.588.209.408,- (Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) Terdiri atas:
  - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.388.209.408,- (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.404.833.340,- (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) Terdiri atas :
  - a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- (2) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.274.833.340,- (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

#### Pasal 54

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.188.099.000,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD.

#### Pasal 55

- (1) Anggaran belanja Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.535.371.773,- (Delapan Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) terdiri dari :
  - a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - d. Belanja hibah dana BOS;
  - e. Belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp914.441.869,- (Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.412.080.000,- (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.788.230.000,- (Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.170.619.904 (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah).

#### Pasal 56

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp914.441.869,- (Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.

#### Pasal 57

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

## Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.412.080.000 ,- (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari:
  - a. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.998.600.000,- (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.813.480.000,- (Sebelas Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

## Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.788.230.000,- (Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) Terdiri dari :
  - a. Belanja hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri; dan
  - b. Belanja hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta.

- (2) Anggaran Belanja hibah uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.450.850.000,- (Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja hibah uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.337.380.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 60

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.170.619.904,- (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

#### Pasal 61

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp394.500.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Bantuan Uang yang Direncanakan kepada Individu.

#### Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp205.754.548.632,- (Dua Ratus Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja modal Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - d. Belanja modal Aset Tetap lainnya.

- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.043.842.625,- (Dua Puluh Dua Miliar Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.097.874.606,- (Lima Puluh Empat Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp126.859.381.401,- (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Satu Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.753.450.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.043.842.625,- (Dua Puluh Dua Miliar Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja modal Alat Besar;
  - b. Belanja modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;

- g. Belanja modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja modal Komputer;
  - j. Belanja modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian; dan
  - k. Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.725.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
  - (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.802.895.800,- (Dua Miliar Delapan Ratus Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).
  - (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah).
  - (5) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.266.800,- (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
  - (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.022.905.200,- (Satu Miliar Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).
  - (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp176.502.860,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
  - (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.861.748.000,- (Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
  - (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.831.480.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.913.018.965,- (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp40.320.000,- (Empat Puluh Juta tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.285.980.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.097.874.606,- (Lima Puluh Empat Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.534.543.265,- (Lima Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.963.331.341,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

## Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.534.543.265,- (Lima Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
  - b. Belanja modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.257.091.265,- (Lima Puluh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp277.452.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

## Pasal 66

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.963.331.341,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

## Pasal 67

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

## Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp126.859.381.401,- (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Satu Rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja modal Bangunan Air;
  - c. Belanja modal Instalasi;
  - d. Belanja modal Jaringan; dan
  - e. Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.491.401.908,- (Seratus Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.406.938.493,- (Lima Belas Miliar Empat Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.640.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.505.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Lima Juta Rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp447.441.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

## Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.491.401.908,- (Seratus Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah) Terdiri atas :
  - a. Belanja modal jalan;dan
  - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.417.538.635,- (Seratus Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.073.863.273,- (Delapan Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

## Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.406.938.493,- (Lima Belas Miliar Empat Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam;dan
  - c. Belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.319.487.509,- (Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.125.973.199,- (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.961.477.785,- (Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

#### Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.640.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). diperuntukkan untuk Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya

#### Pasal 72

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.505.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Lima Juta Rupiah) diperuntukkan untuk Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.

#### Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp447.441.000, (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) diperuntukkan untuk Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi BLUD.

#### Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.753.450.000,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdiri atas :
  - a. Belanja modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan

- b. Belanja modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.200.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.679.250.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 75

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.200.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.

#### Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.679.250.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

#### Pasal 77

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 78

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp241.875.489.819,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil; dan

- b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.147.574.822,- (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
  - (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.727.914.997,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

#### Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.147.574.822,- (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.983.574.699,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.164.000.123,- (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

#### Pasal 80

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.983.574.699,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

## Pasal 81

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.164.000.123,- (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

## Pasal 82

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.727.914.997,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) diperuntukkan untuk Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

## Pasal 83

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,- (Tiga Belas Miliar Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,- (Tiga Belas Miliar Rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah).

## Pasal 84

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,- (Tiga Belas Miliar Rupiah), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

## Pasal 85

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah), yang diperuntukkan untuk Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## Pasal 86

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).

## Pasal 87

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek      Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub      Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek      Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 88

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 89

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 90

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 30 Oktober 2021


**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 30 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 147...

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>120.859.615.879</b>
4.1.01	Pajak Daerah	29.835.746.986
4.1.01.06	Pajak Hotel	105.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	105.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	105.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	20.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	20.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	20.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	500.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	11.860.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.860.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.860.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	15.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	15.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	15.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.500.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	3.500.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	3.500.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.765.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	8.765.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	8.765.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.035.746.986
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.935.746.986

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.935.746.986
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	11.540.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	6.890.000.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.900.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.900.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.230.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	2.230.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perengkapannya	30.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	130.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	130.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.140.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.040.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	150.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	90.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.800.000.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	50.000.000
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	50.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	640.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	640.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	45.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	45.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	360.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	300.000.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	60.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.510.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.200.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.200.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.200.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.283.868.893
4.1.04.05	Jasa Giro	2.500.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.000.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.000.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	50.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	50.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	50.000.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	19.283.868.893
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.283.868.893
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.283.868.893
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.243.052.951.597</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.185.482.400.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.009.373.460.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16.291.480.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.700.544.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.377.855.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	702.666.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.557.927.000
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	33.662.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	647.617.174.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	647.617.174.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	158.992.534.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.628.567.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	18.452.666.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.104.497.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	565.069.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.153.815.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.902.873.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.794.126.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	349.935.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2.204.125.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.644.608.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	2.097.201.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	8.434.122.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.504.000.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	39.580.905.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	25.733.154.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.209.060.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.964.533.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.255.278.000
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	3.414.000.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	186.472.272.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	56.788.230.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	80.464.446.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.088.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	10.240.092.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.956.800.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.472.690.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.397.845.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	19.319.657.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	416.828.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.095.433.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	379.175.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	446.200.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	4.781.031.000
4.2.01.02.01	DID	4.781.031.000
4.2.01.02.01.0001	DID	4.781.031.000
4.2.01.05	Dana Desa	171.327.909.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	171.327.909.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	171.327.909.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.570.551.597
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	54.070.551.597
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.070.551.597
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.781.236.388
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.750.000.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.700.000.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	150.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.689.315.209
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	3.500.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	3.500.000.000
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.500.000.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>6.500.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.500.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.500.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.500.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.500.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.370.412.567.476</b>

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>928.782.529.025</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	575.644.350.116
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	407.366.088.051
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	299.566.187.677
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	290.845.299.718
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	8.720.887.959
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	29.865.350.503
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.279.309.000
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.586.041.503
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.808.187.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.808.187.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.872.015.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.872.015.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.536.006.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.536.006.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	18.353.845.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.453.845.000
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	900.000.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	273.229.727
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	273.229.727
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.091.171
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.863.000
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	228.171
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.176.886.869
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.676.886.869
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	500.000.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.111.914.076
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.057.966.626
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	53.947.450
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.347.249.330

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.173.846.809
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	173.402.521
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.451.125.698
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.451.125.698
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	33.031.193.309
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	33.031.193.309
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	33.031.193.309
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.279.288.334
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.008.161.777
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.412.500
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	65.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	650.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	16.250.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	385.450.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	487.500
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.137.500
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	152.250.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	284.862.500
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	98.661.777
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	523.195.000
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	152.100.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.800.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.600.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	96.500.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.500.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	5.070.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	73.625.000
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	20.460.000
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	195.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.755.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	14.700.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan-Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	133.500.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	390.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	80.464.446.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	80.464.446.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	10.240.092.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	10.240.092.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.088.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.088.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	16.277.753.557
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	16.277.753.557
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.137.040.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.490.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	992.680.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	654.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	540.600.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	120.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	420.600.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.163.147.178
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.800.800
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.800.800
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.179.800
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.179.800
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.495.500
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.495.500
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.459.700
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.459.700
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	235.830
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	235.830
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	499.996
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	499.996
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.005.593.552
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	64.121.552
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.609.696
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.862.304
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.935.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.236.352.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.236.352.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	664.433.244
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH I	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH I	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	656.894
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	656.894
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	8.400
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	8.400
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	20.000.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	20.000.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	10.000.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	10.000.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	13.203.453
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	13.203.453
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	328.193.217
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.155.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	22.000.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	220.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	5.500.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	130.460.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	165.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	385.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	38.500.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	96.415.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	33.393.217
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	126.940.000
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	42.900.000
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.200.000
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.400.000
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	24.530.000
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	330.000
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.430.000
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	22.440.000
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	550.000
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus: Parkir	7.040.000
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	55.000
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	495.000
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.960.000
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	16.500.000
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	110.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	661.680.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	211.680.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	211.680.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	478.520.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	478.520.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	478.520.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.208.307.136
5.1.02.01	Belanja Barang	54.875.567.970
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	54.850.112.990
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	257.637.527
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	19.090.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.888.885.079
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	20.000.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.250.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.170.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	87.145.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.781.013.457
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.220.082.274
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	301.085.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	110.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.547.031.379
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.617.408.582
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.698.067.516
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	140.380.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	906.718.460
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	71.880.440
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	340.373.085
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	94.710.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	14.400.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	81.520.182
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	377.640.645
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.742.267.429
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.993.150.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	300.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.986.872.835
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	6.620.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	12.952.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.050.686.850
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	943.955.050
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	99.780.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.000.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	69.300.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	108.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	108.200.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	180.580.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	332.400.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	54.000.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	1.250.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	4.400.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	74.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	43.350.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.560.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	130.000.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	22.000.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	25.454.980
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	13.734.500
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	10.888.480
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	832.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	110.523.856.771
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	59.780.595.683
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	75.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.372.910.250
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	807.933.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	679.700.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	281.000.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	40.200.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	3.120.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	4.950.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	583.200.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.659.073.972
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	74.400.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	729.600.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	829.200.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.082.600.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	558.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	99.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	943.606.250
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.001.080.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.942.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.857.850.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.198.590.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.844.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	668.700.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	304.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.322.400.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	198.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	10.000.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	15.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.300.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	3.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	605.000.000
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	91.200.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.000.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	175.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.029.300.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	788.650.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	35.000.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	3.950.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	63.988.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	17.200.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	149.925.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.190.600.000
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	37.200.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	244.849.400
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	150.922.750
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.673.753.066
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.361.140.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.686.899.995
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	57.680.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	719.099.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	119.760.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.102.965.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	272.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.790.368.215
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.109.978.615
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	27.680.000.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	720.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	280.389.600
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.132.599.518
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.881.599.518
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.000.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.500.000
5.1.02.02.04.0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	111.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	2.500.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	105.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	859.488.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	12.200.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	112.100.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	18.700.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	678.850.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	37.638.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.178.027.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.000.000.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	140.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	30.000.000
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	8.027.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	150.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	264.000.000
5.1.02.02.10.0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	264.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.174.261.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	262.026.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.228.700.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	683.535.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	193.932.355
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	682.500
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	13.000.000
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	130.000
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.250.000
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	77.090.000
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	97.500
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	227.500
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	22.750.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	56.972.500
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	19.732.355
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	585.000
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	585.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.627.740.647
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.193.340.333

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	1.193.340.333
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.088.597.041
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	10.100.000
5.1.02.03.02.0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	10.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	69.433.836
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor:Penumpang	754.577.269
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor:Beroda Dua	22.985.600
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	158.028.872
5.1.02.03.02.0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	6.300.000
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	12.000.000
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	1.080.000
5.1.02.03.02.0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	5.000.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	4.648.000
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.300.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	6.027.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.198.012
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.525.001
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.851.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	51.638.410
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	178.014.041
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	3.000.000
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	9.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	10.130.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	77.884.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.500.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	56.076.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	80.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.300.000
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	10.000.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	500.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.628.749.946

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.057.586.726
5.1.02.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	19.500.000
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	50.789.237
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	15.699.695
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	188.770.498
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.353.108.065
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	99.992.380
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	250.788.505
5.1.02.03.03.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	376.050.000
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	149.999.981
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.484.245
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	64.980.614
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.712.053.327
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	833.666.231
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	86.850.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	606.317.816
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.120.001.135
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	60.218.145
5.1.02.03.04.0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	5.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	5.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	32.588.209.408
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.388.209.408
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.862.869.811
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.296.116.597
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	101.500.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	127.723.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	200.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.404.833.340
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.274.833.340
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	65.500.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	274.800.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	83.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	12.851.533.340
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	130.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	130.000.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.188.099.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.188.099.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.188.099.000
5.1.05	Belanja Hibah	81.535.371.773
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	914.441.869
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	914.441.869
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	914.441.869
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.250.000.000
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.250.000.000
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.250.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	21.412.080.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.998.600.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.898.600.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.813.480.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.813.480.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	56.788.230.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	53.450.850.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	53.450.850.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.337.380.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.337.380.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	394.500.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	394.500.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	394.500.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	394.500.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>205.754.548.632</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.043.842.625
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.725.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	4.725.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	4.125.000
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	600.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.802.895.800
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.802.895.800
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	500.556.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.102.339.800
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.200.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	66.000.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	21.000.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	21.000.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	10.000.000
5.2.02.03.02.0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	10.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	35.000.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	25.000.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	10.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	38.266.800
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	38.266.800
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	38.266.800
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.022.905.200
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	168.239.200
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	84.360.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16.435.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	67.444.200
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	810.666.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	315.715.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	173.350.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	17.475.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	300.126.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	44.000.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	20.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	12.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	12.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	176.502.860
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	176.502.860
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	71.094.130
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	42.735.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	62.673.730
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.851.748.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	8.190.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	8.190.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	7.853.558.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.853.558.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.831.480.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	410.480.000
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	410.480.000
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	7.000.000
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	7.000.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.414.000.000
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	2.414.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.913.018.965
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.052.795.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	895.795.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	157.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.860.223.965
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	1.520.640
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	10.000.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	123.928.825
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.724.774.500
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	40.320.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	40.320.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	40.320.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.285.980.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.285.980.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.285.980.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.097.874.606
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	50.534.543.265
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.257.091.265
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.592.906.425
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	5.417.926.945
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.398.798.036
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.925.389.652
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.789.154.060
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.775.311.746
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.937.300.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.997.395.780
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	12.254.813.701
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.995.033.432
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	200.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.703.778.206
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	149.181.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.120.102.282
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	277.452.000
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	277.452.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pastl	2.963.331.341
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.963.331.341
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.963.331.341
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	600.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	600.000.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	600.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	126.859.381.401
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	109.491.401.908
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	101.417.538.635
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	101.417.538.635
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	8.073.863.273
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	8.073.863.273
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	15.406.938.493
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.319.487.509
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	7.587.840.553
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	729.959.396
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.687.560
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.125.973.199
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.125.973.199
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.961.477.785
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	729.874.847
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	5.231.602.938
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	8.640.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	8.640.000
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	8.640.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.505.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.505.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.505.000.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	447.401.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	447.401.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	447.401.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.753.450.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	74.200.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	74.200.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	74.200.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.679.250.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.679.250.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	1.379.250.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.300.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>241.875.489.819</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.147.574.822
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.983.574.699
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.983.574.699
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.983.574.699
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.164.000.123
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.164.000.123
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.164.000.123
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	237.727.914.997
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	237.727.914.997
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	237.727.914.997
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	237.727.914.997
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.380.412.567.476</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(10.000.000.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>13.000.000.000</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>13.000.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.000.000.000
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	13.000.000.000
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	13.000.000.000
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	13.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>13.000.000.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000

**KABUPATEN LUWU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,**  
**RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>10.000.000.000</b>

Bupati Luwu



BASMIN MATTAYANG